

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILU TAHUN 2019

(Studi Kasus : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH :

**LUKMAN IBRAHIM
NIM : 216130050**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2020**

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILU TAHUN 2019

(Studi Kasus : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH :

LUKMAN IBRAHIM

NIM : 216130050

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

TAHUN 2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILU
TAHUN 2019**

(Studi Kasus : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram)

Disusun dan diajukan oleh :

**LUKMAN IBRAHIM
NIM : 216130050**

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diuji Pada Ujian Skripsi

Mataram, 04 Februari 2020

Pembimbing I

Lalu Sopan Tirta Kusuma, S. IP., M. Si
NIDN. 0825038303

Pembimbing II

Azwar Subandi, S.IP., M. H
NIDN. 0810818101

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Studi Pemerintahan**



Ayatullah Hadi, S.IP., M. IP
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILU
TAHUN 2019**

Disusun dan diajukan oleh :

LUKMAN IBRAHIM
NIM : 216130050

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal : 04 Februari 2020 Dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Tim Penguji,

1. Lalu Sopan Tirta Kusuma, S. IP., M. Si
NIDN. 0825038303

Ketua (.....)

2. Azwar Subandi, S.IP., M. H
NIDN. 0810818101

Anggota I (.....)

3. Drs. H. Darmansyah, M. Si
NIDN. 0008075914

Anggota II (.....)

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Dr. H. Muhammad Ali, M.,Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : LUKMAN IBRAHIM

NIM : 216130050

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di tingkat Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikedua hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar kepada karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, 04 Februari 2020



LUKMAN IBRAHIM
NIM : 216130050



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUKMAN IBRAHIM
NIM : 216130050
Tempat/Tgl Lahir : Waworwang, 12 Juli 1991
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
No. Hp/Email : 095337402136
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

.....
IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BALAM
DAFTAR PEMILIH TETAP (OPT) PADA PEMILU TAHUN 2019 :

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 03 - MARET - 2020

Penulis



NIM. 216130050

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

RIWADAT HIDUP



Lukman Ibrahim, dengan nama sapaan Bang L, lahir di Waiwerang Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 12 juli 1991. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Lahir dari pasangan Ayahanda Ibrahim Wahid dan Ibunda Bahria H. Hamid. Peneliti Memulai Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) tahun 1997 lanjut pada sekolah Dasar di SK Tebobon Malasiya Timur pada tahun 1998 kemudian lanjut Pendidikan di SDN Inpres Lamahala pada tahun 1999 dan lulus pada tahun 2004, di Tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan tingkat pertama di MTS. Negeri Waiwerang dan lulus pada tahun 2007. Selanjutnya pada tahun yang sama pula peneliti melanjutkan pendidikan tingkat atas di SMA PGRI Larantuka dan tamat pada tahun 2010. Tamat pada bangku SMA peneliti melanjutkan Pendidikan Di Universitas Muhammadiyah Kupang di Fakultas Syariah dan mengambil jurusan Hukum Keluarga. Selain dari aktifitas Akademik peneliti juga Sambil (TES) Mengadu nasib menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD) dari 2011 sampai 2013. Karna Niat dan usaha yang peneliti jalani belum di ijabah oleh Allah SWT. Kemudian peneliti melihat kembali latar belakang kehidupan atau Perekonomian orang tua, yang membuat peneliti menyusun tekad kembali dengan tujuan ingin berhasil namun tidak membebani kedua orang tua (berhasil dengan keringat sendiri) dan orang tua cukup mendoakan akan keberhasilan peneliti. Dari sini Peneliti Memutuskan untuk berhenti kuliah di universitas Muhammadiyah

Kupang dan merantau megadu nasib ke Kalimantan Timur (Samarinda) dengan niat tulus dan ikhlas peneliti bekerja dan mengumpulkan Dana untuk melanjutkan Akademik Peneliti (2013-2016). Pada Tahun 2016 peneliti memilih Pulau Lombok tepatnya di kota Mataram NTB sebagai Kota Pendidikan Akademik Peneliti dan masuk dan bergabung di Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT). Peneliti mengambil Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Selain aktif mengikuti proses perkuliahan peneliti juga aktif dalam organisasi Kemahasiswaan yaitu : organisasi Eksternal Sarikat Mahasiswa Indonesia (SMI), organisasi internal HMPS Ilmu Pemerintahan dan Dewan perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas ilmu ilmu sosial dan ilmu politik. Alhamdulillah Dari Perjuangan, usaha Peneliti dalam menyelesaikan akademik peneliti dan Berkat Rahat Allah SWT serta doa yang tulus ikhlas dari kedua orang tua dan keluarga pada umumnya, Proses dinamika akademik Kampus yang peneliti jalani sejak 2016 sampai 2020.

Motto

*“Belajar Untuk Mencintai Dan Menghargai Proses Kalau
Dua Hal Ini Mampu Di Lewati Insya Allah Proses Tidak
Akan Menghianati Hasil”*

*“Jika Anda Ingin Melihat Masa lalu, Lihatlah Keadaan
Sekarang Dan Jika Anda Ingin Melihat Masa Depan
Maka Lihatlah Apa Yang Anda Lakukan Sekarang”*

LUKMAN / PENELITIAN

*“Barang Siapa Yang Memberi Kemudahan Kepada
Seorang Muslim, Maka Allah Akan Memberikan
Kemudahan kepadanya Dan Barang Siapa Merepotkan
Atau Menyusahkan Seorang Muslim Maka Allah Akan
Menyusahkannya Pula”*

(HR. Abu Daud)

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :

1. Kedua orang tua saya ayahanda tercinta Ibrahim wahid dan ibunda tersayang Bahria H. Hamid yang selalu memberikan do'a, dukungan dan menjadi penyemangat terhebat selama peneliti menjalankan proses akademik sampai pada penyusunan Skripsi ini.
2. Adinda terkasih Jumadi Lawothan yang saling melengkapi, memahami serta bahu membahu dalam suka maupun duka untuk pencarian jati diri di tanah perantauan (Kota seribu mesjid)
3. Abang Ali Hamid dan kakak Aprilia yang selalu memberikan motivasi, semangat dan membantu peneliti baik moril maupun materil dalam proses perjalanan akademik peneliti sampai pada penyusunan Skripsi ini.
4. Keluarga besar Lamaholot yang terhimpun dalam organisasi paguyuban HIMLA-Lombok yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
5. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Lembaga Beasiswa Baznas (LBB) Merupakan salah satu Lembaga Beasiswa yang punya Kontribusi pada bidang material maupun spiritual dalam penyelesaian akademik Peneliti.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) dengan judul **“Implementasi Pengawasan PEMUTAKHIRAN Data Pemilih Dalam (DPT) Pada Pemilu Serentak Tahun 2019”** Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SWT, Nabi akhiruzaman yang telah membawa manusia dari zaman Zahariah, zaman yang penuh dengan kebiadapan menuju zaman yang beradap hingga saat ini. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam proses penyusunan Skripsi ini. Banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi dalam merampungi tugas akhir ini (Skripsi). Penulis menyadari bahwa proses penulisan tidak dapat terselesaikan tanpa ada dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses perjalanan Akademik penulis maupun penyusunan tugas akhir (skripsi) ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyat Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatulla Hadi, S.IP, M.IP Selaku Kepala Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti.
4. Bapak Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP, M.IP selaku dosen pembimbing Skripsi I yang telah berkenan memberikan tambahan

ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan Skripsi ini.

5. Bapak Azwar Subandi, S.IP., M.H selaku dosen pembimbing skripsi ke II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan para Staf di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama kelas Ilmu Pemerintahan B angkatan 2016 yang selalu mengisi hari-hari menjadi menyenangkan.
8. Kepada seseorang yang juga ikut membantu secara teknis dalam penyusunan karya ilmiah ini (Chocolatos)

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir (skripsi) ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya pada Badan pengawasan pemilu salah satu lembaga yang berperan penting dalam merawat Demokrasi Indonesia.

Mataram, 31 Januari 2020

Peneliti

Lukman Ibrahim
NIM : 216130050

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILU
TAHUN 2019**

(Studi Kasus : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram)

Oleh : Lukman Ibrahim

Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem Pemerintahan yang demokratis, konsep Negara demokrasi yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara ada di tangan rakyat. Pemilu merupakan wujud dari implementasi kedallatan rakyat dimana rakyat dapat bebas mengemukakan pendapat, berkumpul dan bersyarika. Salah satu bentuk dari kedallatan rakyat yang menggambarkan demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia adalah pemilihan umum secara langsung bebas, jujur dan rahasia oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam proses pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 tidak selalu berjalan dengan lurus ada saja hambatan dalam peroses tersebut namun Penyelenggara pemilu bekerja untuk bagaimana meminimalisir konflik atau permasalahan yang terjadi salah satu nya adalah Pengawasan Pemutakhiran Daftar pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada tahun 2019.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deduktif dengan metode analisis deskriptif Kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskriptifkan gambaran yang terjadi dalam Implementasi Badan pengawas pemilu Kota mataram padan pemutakhiran daftar pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada tahun 2019.

Keberhasilan implementasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kota Mataram, di tentukan oleh beberapa variabel dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama yang lain. Dalam pandangan Edwards III, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi dan (4) struktur birokrasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa (1) Implementasi pengawasan pemutakhiran daftar pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada tahun 2019 belum berjalan maksimal dilihat dari partisipasi masyarakat dan peserta pemilu yang belum sadar akan pentingnya pendaftaran Daftar Pemilih. (2) Faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kota mataram Pada pemilu 2019 adalah terbatasnya anggota pengawas dalam proses Pemutakhiran daftar Pemilih tetap (DPT)

Kata Kunci : Implementasi pengawasan Pemutakhiran DPT

**IMPLEMENTAING THE UPDATE CONTROL SELECTOR LIST IN THE
FIXED SELEKTOR LISTB (DPT) IN ELECTION YERD 2019
(Case study of the Mataram city election supervisory agency)**

By : Lukman Ibrahim

Abstract

Unitary State of the Republic of Indonesia is one of the countries that adheres to the democratic system of government, the concept of democratic State is the supreme power in a country is in the hands of the people. Pemplilu is a manifestation of the implementation of the people's worldactivity where the Rakyat can freely submit opinions, gatherings and shards. One form of the peace of the people who describe democracy for all Indonesians is a direct election of free, honest and confidential by all Indonesian people. In the process of implementing the elections of the year 2019 does not always go straight there are obstacles in the peroses but the election coordinator works for how to minimize the conflict or problems that occur one of the Supervision updates the list picker in the fixed selector list (DPT) in the year 2019.

The approach used in this research is deductive with qualitative descriptive analysis methods. This type of research seeks to describe the picture that occurred in the implementation of the electoral supervisory body of Mataram City election update the list of voters in the fixed selector list (DPT) in the year 2019.

The successful implementation of the surveillance update data picker in the fixed selector list (DPT) performed by the Electoral Supervisory Agency (BAWASLU) Mataram city, is specified by several variables and each of these variables relate to each other others. In the view of Edwards III, policy implementation is influenced by four variables, namely: (1) communications, (2) resources, (3) disposition and (4) bureaucratic structures. From the results of the research is known that (1) the supervision implementation of the register of voters list in the fixed selector list (DPT) in 2019 has not been running maximum views from community participation and electoral participants who are not aware of the importance of Selector register. (2) Inhibitory factor affecting the performance of the electoral Supervisory Body (BAWASLU) Mataram City in the election 2019 is the limited supervisory members in the process of the fixed selector list update (DPT)

Keywords: surveillance implementation of DPT update

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN BERSEDIA DIPUBLIKASIKAN KARYA ILMIAH.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB IPENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan masalah.....	7
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4.Manfaat Penelitian	7
BAB IKAJIAN TEORI	
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Implementasi	12
2.2.1 Definisi Imlementasi.....	12
2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan	14
2.2.3 Pendekatan Dalam Implementasi Kebijakan.....	17
2.2.4 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan.....	18
2.3. Pemilihan Umum	19
2.3.1 Definisi Pemilihan Umum.....	19

2.3.2 Teori Pemilihan Umum	20
2.3.3 Tujuan Dan Fungsi Pemilu	22
2.3.4 Asas Dalam Pelaksanaan Pemilu.....	24
2.3.5 Dasar Pemilu Di Indonesia	26
2.4. Pengawasan	28
2.4.1 Definisi Pengawasan.....	28
2.4.2 Maksud Dan Tujuan Pengawasan.....	31
2.5. Badan Pengawas Pemilu	32
2.5.1 Definisi Pengawasan Pemilu	32
2.5.2 Sejarah Singkat Pengawas Pemilu.....	33
2.5.3 Tugas, Wewenag, Dan Kewajiban Bawaslu.....	36
2.6. Pemutakhiran Data Pemilih.....	40
2.6.1 Penyediaan Data Pemilih.....	40
2.6.2 Daftar Pemilih Sementara.....	41
2.6.3 Daftar Pemilih Tetap	42
2.7. Kerangka Berfikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian.....	45
3.2. Jenis Penelitian.....	45
3.3. Fokus Penelitian.....	46
3.4. Teknik Penentuan Informen.....	46
3.5. Sumber Data.....	47
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.7. Teknik Analisa Data.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
4.1.1. Kondisi Geografis.....	52
4.1.2. Kondisi Demografis.....	54
4.1.3. Profil Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram	58
4.2. Bagaimana Implementasi Pengawasan Pemutakhiran DPT	63


4.2.1. Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih	65
4.2.2. Temuan Hasil Pada Pengawasan Pemutakhiran DPT.	88
4.3. Faktor Yang Mempengaruhi Pemutakhiran DPT	100
4.3.1. Faktor Penghambat Pemutakhiran Pada DPT	104
4.3.2. Faktor Pendukung Dalam Tahapan Pemutakhiran DPT.....	105
4.3.3. Upaya Yang Dilakukan Bawaslu Kota Mataram	106

BAB V PENUTU

5.1. Kesimpulan.....	107
5.2. Saran.....	108

Daftar Pustaka

Lampiran - Lampiran



DAFTAR TABEL

2.1.1. Penelitian Terdahulu	9
1.1.1. Batas Wilayah Provinsi NTB	52
1.1.2. Batas Wilayah Kota Mataram	53
1.1.3. Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Mataram	54
1.1.4. Luas Wilayah Kota Mataram Menurut Kecamatan	56
1.1.5. Data Jumlah Penduduk Kota Mataram Yang Sudah Wajib KTP	57
5.2.1. Bentuk Kegiatan Pencegahan.....	72
5.2.2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019.....	78
5.2.3. Hasil Pencermatan Elemen Data Pemilih (DPS)	80
5.2.4. Daftar Pemilih Tetap (DPT).....	82
5.2.5. Hasil Pencermatan Pemilih Dengan Tanggal Lahir Tidak Wajar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).....	84
5.2.6. Hasil Pengawasan Verifikasi DP4 Non DPT.....	84
5.2.7. DPTHP-3 Kota Mataram.....	86
5.2.8. Temun Daftar Pemilih Tetap (DPT)	89
5.2.9. Hasil Pencermatan DPTHP-1 Kota Mataram	92
5.2.10. Hasil Pencermatan Anomali Daftar Pemilih.....	94
5.2.11. Data DP4 Non DPT Pemilu Tahun 2019	96
5.2.12. Hasil Pencermatan Penyempurnaan DPTHP-2 Pemilu.....	97

DAFTAR GAMBAR

4.1.1. Kerangka Berfikir.....	44
4.1.2. Peta Lokasi Penelitian.....	59
4.1.3. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Mataram	61
4.2.1. Posko Pelayanan.....	71
4.2.2. Perkembangan DPT Menuju DPTHP-3.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi bukan suatu tujuan, melainkan proses politik untuk mendapatkan solusi terbaik guna mendapatkan perbaikan dalam tatanan masyarakat. Sehingga Akuntabilitas demokrasi harus diupayakan bersama dengan berorientasi pada perwujudan masyarakat Indonesia yang demokratis, toleransi dan kompotitif. Aspeknya adalah Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan demokrasi prosedural untuk mewujudkan kedallatan rakyat sebagai instrument perwujudan pemerintahan yang responsif dan legitimate. Dengan prinsip demokrasi, seluruh rakyat Indonesia memiliki hak pilih dan kewajiban untuk memilih para wakil rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).

(Ahdiyana Marita: 2019).

Pemilu Sebagai Wahana Pendidikan Politik, Salah satu wujud dari kedallatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan secara periodik yang memungkinkan semua peserta pemilu bersaing secara *fair* dan kompetitif. Pemilu sebagai salah satu penanda dalam suatu sistem demokrasi selain partai politik. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat bukan berarti segala-galanya tentang Demokrasi, melainkan sebagai sarana pengimplementasian asas dan sendi-sendi demokrasi. Pemilu bisa dijadikan sebagai sarana untuk menakar kadar demokrasi suatu sistem politik.

(Pratiwi, Catur Oktafiani 2017, Vol.3, No.3). Seiring dengan berjalannya waktu perhelatan panggung politik demokrasi, pemilu di Indonesia sudah berjalan sekitar kurang lebih setengah abad lamanya. Pemilu pertama pada masa awal kemerdekaan dilakukan pada tahun 1955 dan tercatat dalam sejarah sebagai pemilu multi partai. Namun dalam proses pemilu pada masa itu belum mengenal adanya aspek Pengawasan Pemilu. Pada masa orde baru pemerintah berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi yaitu pemilu secara teratur setiap lima tahun sekali. Namun pada rezim pemerintahan yang otoriter, pelaksanaan pemilu orde baru dilaksanakan dengan tidak memperhatikan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Karena panggung politik yang diselenggarakan tidak terlihat kompetisi yang sehat dan adil antara para peserta pemilu. Karena tidak ada kebebasan bagi pemilih untuk mempertimbangkan dan menentukan pilihan-pilihan politiknya. Secara sistematis dan aktif pemerintah orde baru mengerahkan birokrasi-birokrasi untuk memenangkan pemilu. Penyelenggara pemilu pada masa orde baru di kendalikan sepenuhnya oleh pemerintah yang berkuasa.

Organisasi bawaslu dilahirkan dalam proses yang cukup panjang. Menurut sejarahnya organisasi pengawas pemilu baru dikenal pada pemilu 1982, sekalipun pemilu pertama di Indonesia sudah dilaksanakan sejak 1955. Dikutip dari buku *Nuansa Pemilihan Umum di Indonesia* yang disusun KPU, pada Pemilu 1982 Pengawasan dilakukan suatu lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1980. Pengawasan Pemilu dilakukan oleh Panitia Pelaksanaan Pemilu Pusat (Panwaslakpus), Panitia Pelaksanaan Pemilu tingkat I (Panwaslak I), Panitia Pelaksanaan Pemilu II (Panwaslak) Panitia Pelaksanaan Pemilu Tingkat

Kecamatan (Panwaslakkam). (Suswanto, 2016: 19). Pada saat sekarang, yaitu era reformasi tentulah untuk pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan badan pengawas pemilu (BAWASLU) di tingkat pusat, di tingkat provinsi, sampai pembentukan panitia pengawas pemilu di tingkat kabupaten / kota yang awalnya adhoc saja maka di usulkan agar menjadi permanen atau independent yang tidak ada intervensi dari lembaga manapun termasuk pemerintahan yang masi aktif.

(Suswantoro Gunawan, 2016:54-55)

Masalah Daftar Pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) terus terjadi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Begitu pula perhelatan pesta demokrasi pada pemilu tahun 2019. Banyaknya permasalahan yang terjadi dari sistem informasi daftar pemilih (SIDALIH), elemen data kurang lengkap, data yang tidak memenuhi syarat, data ganda, pindah domisili, data yang meninggal dunia namun masi tercatat sampai pada pemilih di bawa umur. Maka dari itu butuh waktu yang panjang untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih atau perbaikan data dalam proses persiapan pemilihan umum. Kurang lebih satu tahun berjalan dari agustus tahun 2018 sampai april tahun 2019. Langkah tersebut dilakukan tidak hanya karena masih adanya dugaan pemilih pemula yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP saat ini tetapi berhak memilih pada april tahun 2019. Menjelang pemilu tahun 2019, masih ada persoalan klasik terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada hal Daftar pemilih tetap (DPT) sangat penting untuk diperhatikan oleh penyelenggara pemilu agar bisa membangun pemilu yang memegang asas demokrasi. Polemik Daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilu

tahun 2019 mulai di picu oleh akurasi data yang dianggap tidak valid dan dapat berdampak bagi kegagalan warga menggunakan hak pilihnya. Polemik bermula dari penemuan Badan pengawas pemilu (BAWASLU) tentang adanya 1.013.366 DPT ganda di 76 kabupaten dan kota. Klaim lain juga di sampaikan tim khusus yang di bentuk prabowo-sandiaga uno tentang temuan 8.145.713 DPT ganda (kompas.com, 12 september 2018). Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi basis partisipasi politik warga dalam pemilihan umum (Pemilui). Partisipasi politik masyarakat memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan politik demokrasi di setiap Negara. Dalam konteks pemilu, *voters turn out* dari partisipasi warga menjadi dukungan terhadap kekuasaan yang abash melalui kompetisi pemilu di antara para peserta pemilu. Sebagai akibat masalah DPT, pada waktu rekapitulasi DPT hasil perubahan (DPTHP).

Persoalan DPT ganda tidak lepas dan belum adanya kebijakan perlindungan terhadap data pribadi. Muatan DPT yang terkait dengan identitas personal kependudukan belum menjadi prioritas mutlak bagi Negara untuk memberikan perlindungan. Ini juga menjadi tugas bagi setiap *stakeholder* untuk kebijakan perlindungannya, di samping akses bagi masyarakat terhadap daftar pemilih hingga di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Kesadaran ini dipicu oleh kondisi langkah pembersihan dugaan DPT ganda oleh KPU yang masih mengacu pada data induvidu pemilih dan belum menjangkau hingga TPS. DPT bermasalah menjadi celah untuk tindakan pengelembungan suara atau munculnya suara palsu. Tindakan ini bisa menguntungkan paslon atau partai politik tertentu dan sebaliknya merugikan bagi paslom atau partai lainnya lainnya. Peluang ini

semakin *crucial* ketika pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 diagendakan Serentak pelaksanaannya (Konkuren) dimana setiap Pemilih akan memperoleh empat lembar surat suara untuk di coblos (Pemilu Presiden, Pemilu Anggota DPR, Pemilu Anggota DPRD dan Pemilu DPD). Prayudi (2018, Vol X, No 18).

Pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 lalu, di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat juga terdapat beberapa masalah serius yang sering terjadi pada setiap Pemilu. Seperti Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang di dalamnya terdapat permasalahan-permasalahan yang struktural yakni elemen data yang kurang lengkap, dampaknya di data pemilih ganda, pemilih yang meninggal namun masi tercatat, pemilih yang pindah penduduk (Domisili), pemilih yang pindah status dari Masyarakat Sipil menjadi anggota baik anggota Tentara Nasional Indonesia maupun anggota Kepolisian Republic Indonesia. Masalah-masalah ini yang harus benar-benar di awasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan memberi rekomendasi kepada KPU untuk melakukan perubahan data secara cepat, tepat dan transparan. Karena ketika Data Pemilih ini tidak di awasi secara maksimal oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maka dampaknya sangat besar yakni bisa menghilangkan hak warga Negara dalam pesta demokrasi indonesia (Pemilu) dan yang paling berbahaya Data Pemilih bisa dimanfaatkan oleh peserta Pemilu untuk menguntungkan peserta pemilu tersebut, dan merugikan peserta pemilu yang lainnya. Inilah masalah-masalah yang sangat serius yang mampu mencoreng wajah demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka dari itu harus ada pembatasan dalam penelitian tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih, dan peneliti memilih Metode atau Pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edwar III, dalam (Susanto David: 2013). Mengenai Implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh empat (IV) variabel, yaitu : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Stuktur Birokrasi. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan Studi serta membahas masalah tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul :

Implementasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Implementasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019?
- 1.2.2 Faktor yang mempengaruhi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui Implementasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT) pada pemilu Tahun 2019.
- 1.3.2 Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengawasan pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu Tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat dalam pengawasan Bawaslu baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat rencana penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Rencana penelitian ini diharapkan bisa menjadi Referensi, memberikan wawasan dan pengetahuan baru terhadap, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Implementasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.
3. Dapat menjadi landasan untuk meningkatkan peran bawaslu dalam mengawasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Khususnya di Kota Mataram.

1.4.2 Manfaat Akademik

Secara akademis di harapkan rencana penelitian ini dapat memberikan manfaat Sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi (S.1) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh secara teoritis di lapangan.
3. Bagi peneliti lain dapat menjadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama. Bagi pembaca agar dapat mengetahui Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti menganggap beberapa penelitian ini bisa sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa judul jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh David Susanto pada tahun 2013 dengan mengangkat judul penelitian Implementasi pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih (DPT) dalam pemilu kepala daerah kota medan tahun 2010. (Stadi kasus kelurahan pusat pasar, kecamatan medan, kota medan). Dengan menggunakan Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : MOU dengan instansi kepolisian dan kejaksaan dengan instansi dinas kependudukan dan pencatatan sipil, BPS Kota Medan dalam hal pemutakhiran data pemilih, serta kelurahan atau kepala lingkungan agar menjaga masyarakat supaya mampu berpartisipasi mendaftarkan diri apabila tidak terdaftar dalam DPT.

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Ikka Yulita Rumahorba pada tahun 2016 dengan mengangkat judul penelitian Inovasi Pemutakhiran Data Mahasiswa (Stadi Kasus pada Komisi Pemilihan Umum Kotar Bandar Lampung dalam Pemilihanj Kepala Daerah tahun 2015). Menggunakan Metode Penelitian

Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1). Inovasi pemutakhiran data pemilih dengan keterlibatan mahasiswa oleh KPU kota Bandar Lampung merupakan terobosan mengatasi masalah krusial tahap entri data pemilih yang sering bermasalah pada pemilu sebelumnya, 2) Inovasi yang dilakukan oleh KPU Bandar Lampung sudah sesuai dengan aspek-aspek yang mendukung sebuah inovasi.

Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Dhoni Rozita pada tahun 2017 dengan mengangkat judul penelitian evaluasi implementasi sistem informasi manajemen dalam pemutakhiran data pemilih (studi pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 oleh komisi pemilihan umum kota Palembang). Dengan menggunakan Metode Penelitian deskriptif dengan desain pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Implementasi pemutakhiran data sistem informasi manajemen dalam pengolahan data pemilih pada pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 oleh KPU kota Palembang telah menjamin hak pilih setiap warga Negara pada pemungutan suara dengan terdaftarnya dalam DPT.

Pada penelitian keempat yang dilakukan oleh Weriza dkk pada tahun 2018 dengan mengangkat judul penelitian Budaya Kerja Petugas pemutakhiran data pemilih dalam pemilukada di kota padang panjang. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Aspek responsifitas menurut teori Lenvine (1990) sudah di jalankan dengan baik oleh PPDP sesuai dengan kriteria yang dibuat mengenai karakteristik pemilih yang pedagang, menyusun agenda kapan harus menjumpai pemilih bagi

pemilih yang sulit untuk dijumpai sehingga ada skala prioritas pelayanan bagi pemilih agar terpenuhi haknya sebagai pemilih, membuat program pelayanan pendataan pemilih sesuai kebutuhan pemutakhiran data pemilih dalam bentuk sosialisasi dan aspirasi masyarakat yang harus di coret dalam daftar pemilih bisa terpenuhi walaupun tidak mempunyai surat akta kematian dari disdukcapil kota Padang panjang serta pemilih yang sudah pindah domisili masih tetap terdaftar di DPS karena pemilih masih ber KK dan KTP kota Padang panjang.

Pada penelitian terakhir atau penelitian kelima, penulis menjadikan acuan dalam menyelesaikan penelitian ini. Rahmat Nuryadi Putra pada tahun 2017 dengan mengangkat judul pemutakhiran data pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bangkalis di kecamatan Mandau dan kecamatan Manten tahun 2015. Dengan menggunakan Metode Penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum pada pemilihan bupati dan wakil bupati Bungkaes tahun 2015 berlangsung sesuai prosedur indikasi hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya beberapa kegiatan yang dilakukan secara optimal. Hal ini bermula dari penyediaan data pemilih untuk dilakukan pencocokkan dan penelitian, mengesahkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk diminta tanggapan dan masukan dari masyarakat.

2.2 Implementasi

2.2.1. Definisi Implementasi

Secara sederhana Implementasi bisa di artikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan wildavsky (Usman, 2004:7) Mengemukakan bahwa “Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan” Menurut Syaukani dkk (2004 : 295) Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Menyiapkan sumber daya guna mengerjakan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Sedangkan Menurut Daniel A. Mazmania dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005 : 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah di sahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan pendapat yang di sampaikan di atas diketahui bahwa proses implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan dari kebijakan yang telah di sepakati bersama, untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dan implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku dalam badan administrasi yang bertanggung jawab untuk menjalankan program dengan harapan lahirnya kemilitanannya pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah atau tujuan kebijakan public dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.

Syukur dalam surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu :

Pertama Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, Kedua Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan yang ke tiga Unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi melibatkan usaha dari (*policy makers*) untuk mempengaruhi apa yang dikatakan Lipsky “ *street level bureaucrats* ” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*) untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya

kebijakan Badan Pengawas Pemilu dalam mengawasi pangsung demokrasi, pemilihan umum serentak tahun 2019.

2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan

1. Teori Geogre C. Edwards III (1980)

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama yang lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih Teori atau pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards III dalam (Susanto David: 2013), Imlementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yakni: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, (4) Struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama yang lain:

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan psecara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi Atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa memahaminya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Disamping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personil dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para actor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan di arahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor yang penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana dan prasarana.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksanaan, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

d. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau *SOP*). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor yang bertindak. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape* yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

2.2.3 Pendekatan Dalam Implementasi Kebijakan

Menurut Zainal Abidin (2012 : 155-157) terdapat pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, antara lain :

1. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan :

- a. *Planning of change* yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal organisasi.
- b. *Planning for change* yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar.

2. Pendekatan Prosedural/Manajerial

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang di tempuh dalam pelaksanaan (*planning, programming, budgeting, supervision atau programming, evaluation, review technique*). Yang paling penting dalam proses implementasi adalah prioritas dan tata urutan.

3. Pendekatan Kewajiban/ Behavior

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya di tentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikannya.

4. Pendekatan Politik

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi. Masih menurut Zainal Abidin (2012 : 147) proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama : Faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal : Kebijakan yang akan di implementasikan. Faktor utama Eksternal : Kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.

2.2.4 Faktor–Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan.

Mengacu pada enam (6) sumber daya pokok manajemen menurut George R. Terry dalam (Mulyadi Deddy : 2018)

1. *Men (Human Resources)*, dalam manajemen publik, sumber daya itu tidak hanya mampu, tetapi harus memenuhi persyaratan karir.
2. *Money (Finances)*, dalam manajemen public, monay sangat terkait dengan ketentuan peruntukan dari mata anggaran yang telah disetujui terlebih dahulu.

3. *Material (logistik)*
4. *Machine (information)*, manajemen public dikelola melalui informasi yang berbentuk persuratan dan alat komunikasi lain selain serta dokumentasi dan arsip.
5. *Methods (legitimate)*, keabsahan atau legitimasi suatu kebijakan juga sangat penting. Dalam manajemen public dikenal dengan persetujuan atasan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. *Market (participation)* partisipasi dapat berbentuk dukungan dapat pula berupa penolakan. Keduanya merupakan masukan uang diperlukan dalam proses implementasi kebijakan public. Dikenal ada dua bentuk : pertama murni yang muncul secara spontan dari rakyat, kedua mobilisasi yaitu partisipasi yang diorganisasi oleh pihak tertentu.

2.3 Pemilihan Umum (Pemilu)

2.3.1 Definisi Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota, DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu merupakan proses politik yang secara konstitusional bersifat niscaya bagi Negara demokrasi. Sebagai sistem demokrasi nyata-nyata telah teruji dan diakui paling realistis dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial, politik, ekonomi yang populis adil dan beradab, kendati bukan tanpa kelemahan (Joko, J. Prihatmoko, 2008 : 43)

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian pemilihan umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah Sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Rahman (2002: 194) pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Menurut Rizkiyansyah (2007 : 3) pemilihan umum adalah salah satu prantara yang paling representative atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum. Penjelasan ini menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya undang-undang dasar 1945

2.3.2 Teori Pemilihan Umum.

Dalam melaksanakan pemilu diperlukan suatu sistem yang representatif yang sesuai dengan kondisi Negara/wilayah yang akan menyelenggarakannya. Seragih dalam Pito (2006: 304) mengatakan bahwa dalam sistem pemilihan umum mengandung karakteristik sistem yang meliputi *electoral laws* atau hukum dasar dan *electoral process* atau proses pemilu.

Electoral laws merupakan pelaksanaan sistem yang sudah ada aturan-aturan secara umum. Aturan yang menata bagaimana pemilu dijalankan, bagaimana distribusi hasil pemilu ditetapkan dan sebagainya. Sedangkan electoral process yaitu mekanisme pelaksanaan suatu pemilu, antara lain siapa panitia penyelenggara pemilu, partai/organisasi peserta pemilu, penentuan calon-calon dan kampanye, kotak suara, tempat dan jumlah TPS, saksi perpindahan pemilihan dan sebagainya.

Permana dalam Pradhanawati (2005 : 85) kata kunci dari pemilu langsung oleh rakyat adalah “Kedaulatan Rakyat”. Dengan demikian, reputasi demokrasi tidak diragukan lagi adalah pemaknaan yang sesungguhnya dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Schumpeter (dalam Sorensen, 2003 : 14) merumuskan pengertian demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga Negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara.

Pengertian demokrasi menunjukkan bahwa keikutsertaan rakyat merupakan kunci utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokrasi. Keikutsertaan rakyat dalam sistem pemerintahan bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat itu sendiri maupun melalui perwakilan hal tersebut dapat terwujud dengan dilaksanakannya pemilihan umum di Negara Indonesia. Henry B. Mayo (dalam Budiarmo, 2006 :117) memberikan definisi demokrasi sebagai berikut : sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam

pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip keamanan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Pendapat Moyo tersebut oleh Budiarjo (2006 : 118) disimpulkan “Bahwa demokrasi tidak hanya merupakan sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup secara tata masyarakat tertentu, karena itu juga mengandung unsur-unsur moral. Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (Values). Adapun nilai-nilai dalam demokrasi tersebut sebagai berikut :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful statement of conflict*)
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peacefull change in a changing society*)
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur (*orderly succession of rules*)
4. Membatasi pemakaian kekerasan secara minimum (*minimum of coercion*)
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*)
6. Menjamin tegaknya keadilan.

2.3.3 Tujuan Dan Fungsi Pemilihan Umum.

1. Tujuan pemilihan umum.

Pemilihan umum menurut Prohatmoko, J. Joko (2003 : 19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yaitu :

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pimpinan pemerintah dan alternative kebijakan umum (*public policy*).

- b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.
- c. Pemilu sebagai sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yaitu pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, provinsi dan kabupaten/kota dalam Negara kesatuan republic Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara kesatuan republic Indonesia tahun 1945.

2. Fungsi pemilihan umum

Menurut C.S.T Kansil dan Cristine S.T fungsi pemilihan umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

- a. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
- b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia)
- c. Menjamin suksesnya perjuangan demokrasi, yaitu tetap tegaknya pancasila dan dipertahankanya UUD 1945.

2.3.4 Asas –Asas Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia.

Pemilu diibaratkan seperti permainan bola. Apabila setiap pemain bola itu dibiarkan menggunakan segala taktik dan cara sesuka hatinya tanpa mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh wasit permainan itu, maka sudah pasti pemain akan meninggalkan permainan bola itu dengan adu tinju, juga diikuti oleh para penonton dari kedua belah pihak yang bertanding. Demikian juga halnya dengan pemilu, seandainya seseorang calon itu boleh menggunakan segala cara dan taktik yang kotor dan tidak mengikuti pedoman peraturan pelaksana yang bertujuan ingin menjatuhkan calon lawannya, maka tidak ada maknanya pemilu itu dilaksanakan. Salah satu diantaranya adalah disebabkan setiap yang kuat, kaya, dan mempunyai banyak uang sudah pasti akan menang. Tetapi suara yang diperoleh oleh calon-calon yang menggunakan cara dan taktik seperti itu biasanya tidak ikhlas dari hati nurani para pemilih. Suara itu datang dari hati yang dipenuhi oleh uang yang diberi atau dijanjikan kepada pemilih.

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai pemilu di Indonesia di dalam undang-undang dasar 1945 pasal 22 E, untuk menjamin hak rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pemimpin mereka. Dalam undang-undang dasar 1945 pasal 22 E dijanjikan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai dengan undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu di Indonesia menganut asas Luber yang merupakan singkatan dari Langsung, umum, bebas dan rahasia. Asas asas luber sudah ada sejak jaman orde baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas Jurdil yang merupakan

singkatan dari jujur dan adil. Adapun yang dimaksud dengan asas luber dan jurdil dalam pemilu.

Menurut undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas pemilu meliputi :

1. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
2. Umum, artinya semua WNI yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian)
3. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/ dengan apapun.
4. Rahasia, artinya rakyat atau pemilih di jamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun, siapa yang akan dipilih atau kepada siapa suara diberikan (*secret bollot*)
5. Jujur, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.3.5 Dasar Pemilihan Umum Di Indonesia

Pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan instrumen menuju kedaulatan rakyat guna melahirkan pemerintah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggara pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu, wilayah Negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut (Haris, 1998 : 15) terdapat empat faktor yang harus hadir dalam upaya mewujudkan pemilu langsung, umum, bebas, jujur, dan adil berikut ini :

1. Penyelenggara Yang Netral dan Profesional.

Keberadaan penyelenggara pemilu sangat menentukan lahirnya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai penyelenggara pemilu KPU beserta perangkat dibawahnya harus profesional, netral (independen dan solid). Kenetralan dan keprofesionalan KPU sangat besar andilnya dalam kelancaran dan keamanan pemilu. Namun menciptakan KPU seperti itu

tidaklah mudah, dukungan masyarakat dan dukungan birokrasi pemerintah menjadi sangat penting terwujudnya KPU yang netral, professional dan solid disaat yang sama, para aktifis *civil society* di tingkat local harus mampu menjadi pengawal informal bagi KPU dalam menunaikan tugas dan fungsi.

2. Tegaknya Aturan Hukum.

Pemilu sebagai ajang kompetisi politik selalu dihadapkan pada kecenderungan untuk melakukan pelanggaran hukum melalui berbagai cara dari pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu hukum yang jelas dan tegas (terutama sangsinya) serta berlaku tanpa diskriminatif menjadi suatu kebutuhan pokok dalam pemilu. Ketika hukum dapat ditegakan maka control perilaku dari pihak-pihak yang terlihat dalam pemilu akan semakin tinggi sehingga keteraturan dan kepastian hukum yang terwujud secara optimal. Kapasitas dan integrasi para penegak hukum menjadi sangat menentukan dalam hal ini.

3. Pemilih yang aktif dan cerdas

Peran pemilih menjadi sangat menentukan dalam proses dan hasil pemilu. Ketika pemilih pasif terhadap segala macam informasi tentang pemilu, maka mobilisasi destruktif dari pihak-pihak tertentu dapat terjadi leluasa. Disaat yang sama, ketika pemilih umumnya bersandar pada aspek emosional dalam memformulasikan pemilih politiknya, maka kompetisi yang sehat dalam pemilu akan berkurang kadarnya. Oleh karenanya, pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil akan dapat terwujud jika hadir para pemilih yang aktif dan cerdas. Tipe pemilih seperti ini sangat diperlukan

bukan hanya dalam hal memberikan suaranya secara tepat, tetapi ikut serta menjaga proses pemilu berjalan dengan baik dan benar.

4. Partai politik yang beretika politik

Kedudukan Partai Politik (Parpol) dalam pemilu menjadi sangat urgent, karena merekalah yang memiliki hak konstitusional mengajukan calon. Karena peran strategis ini, terkadang muncul watak arogan dan menghalalkan segala cara pada partai politik. Akibatnya, berbagai tindakan yang menabrak rambu-rambu hukum menjadi pilihan parpol. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan peran strategis itu, dan kemauan setiap parpol untuk memegang etika politik menjadi suatu kebutuhan pokok agar pemilu dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan memegang etika politik, maka politik yang tercipta dalam pemilu menjadi punya prinsip.

2.4 Pengawasan

2.4.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan pemilu adalah suatu kegiatan MENGAMATI (melihat, mencatat hasil amatan), MENGKAJI (Melakukan sistematisasi hasil amatan ke dalam format 5W + 1H), Menilai (Benar atau salah serta konsekuensi proses penyelenggaraan pemilu). Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan. Untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan

seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. (Susanto David: 2013)

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah di tentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan.

Menurut Wirandi pengawasan adalah semua aktifitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Basu Swasta pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Dan menurut Komarudin pengawasan adalah hubungan dengan perbandingan antara pelaksana actual rencana, dan awal langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.

Menurut Donnely (dalam Zuhab, 2001 : 302) yang mengelompokan pengawasan menjadi yaitu :

1. Pengawasan pendahulu (*Preliminary Control*)

Pengawasan pendahulu (*Preliminary Control*), yaitu pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawas pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahulu juga mencakup segala usaha manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil actual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*Concurrent Control*)

Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*concurrent control*) adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. *Concurrent control* terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manager sewaktu mereka berupaya untuk mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Pengawasan feed back (*Feed Back Control*)

Pengawasan *feed back control* yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan kearah proses pembelian sumber daya atau operasi actual. Sifat khas dari

metode pengawasan feed back (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historical, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. Kebanyakan tugas pengawasan dan control yang dilakukan oleh instansi, instansi, badan-badan, atau dinas-dinas tertentu adalah jawaban-jawaban yang tidak valid. Karena itu, sesungguhnya prosedur informal merupakan fase penting dalam pengawasan atau pelaksanaan kebijakan/ program.

2.4.2 Maksud dan tujuan pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (2001 : 22) maksud pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana yang terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.

Sedangkan tujuan pengawasan menurut Soekarno (dalam Syafrudin, 2002 : 36) adalah : untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan mencari jalan keluar jika ternyata di jumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan ke arah perbaikan

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut tentang tujuan pengawasan, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah :

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta intruksi-intruksi yang telah dibuat.
2. Untuk mengetahui apa saja kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektifitas kerja.
3. Untuk menindak lanjuti permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat pengawasan dan mencariknya jalan keluar untuk penyelesaiannya.

2.5 Badan Pengawas Pemilu

2.5.1 Definisi Pengawas Pemilu

Badan Pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara kesatuan republik Indonesia. Bawaslu di atur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Jumlah anggota bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan bawaslu terdiri atas

kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum (Fahmi, 2011)

2.5.2 Sejarah Singkat Pengawasan Pemilu

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada tahun 1980-an. Pada pelaksanaan pemilu yang pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1955 belum dikenal dengan istilah pengawasan pemilu. Pada tahun 1980-an terbangun trust di seluruh peserta dan warga Negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlement yang saat ini disebut sebagai konstituante. Walaupun pertentangan Idiologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan yang terjadi di luar wilayah pelaksanaan pemilu. Gesekan tersebut muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan idiologi pada saat itu. Hingga saat ini masi muncul keyakinan bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu di Indonesia yang paling ideal (Prokoso, 1987)

Menurut Regeh (1988) kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan pemilu tahun 1982, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan pemilu mulai di pegang oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan panwaslak pemilu pada pemilu 1982 di latar belakang oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh

para petugas pemilu pada pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pemilu 1977 jauh lebih baik massif. Protes-protes ini lantas di respon pemerintah dan DPR yang di dominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan untuk memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, Pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu kedalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksia adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi lembaga pemilihan umum (LPU).

Menurut (Santoso, 2006) pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat penyelenggara pemilu sebelumnya yaitu (LPU), merupakan bagian dari kementerian dalam negeri (sebelumnya departemen dalam negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari panwaslak pemilu menjadi pengawas pemilu (panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan pengawas pemilu baru dilakukan melalui undang-undang nomor 12 tahun 2003. Menurut undang-undang ini dalam pelaksanaan pengawasan pemilu di bentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari panitia pengawas pemilu, panitia pengawas pemilu Provinsi, panitia pengawas pemilu kabupaten/kota, dan panitia

pengawas pemilu kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang di beri nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat desa/kelurahan dengan urutan panitia pengawas pemilu provinsi, panitia pengawas pemilu kabupaten/kota, panitia pengawas pemilu kecamatan, dan pengawas pemilu lapangan (PPL) di tingkat kelurahan atau desa. Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 2007 sebagian kewenangan dalam pembentukan pengawas pemilu merupakan kewenangan dari KPU.

Namun selanjutnya berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi terhadap yudisial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap undang-undang nomor 22 tahun 2007, rekrutmen pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari bawaslu. Kewenangan utama dari pengawas pemilu menurut undang-undang nomor 22 tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik (UU, 2007). Dinamika kelembagaan pengawas pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Secara kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas pemilu ditingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan bawaslu juga di dukung oleh unit kesekretariatan eselon 1 (Satu) dengan nomenklatur sekretariat jendral bawaslu.

Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana di atur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2007, Bawaslu berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilu (UU, 2011).

Salusu (2006: 101) menjelaskan ada 2 (dua) misi dari badan pengawas pemilu yaitu:

1. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kepercayaan public atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta menyelesaikan sengketa secara cepat, akurat dan transparan.

2.5.3 Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

1. Tugas bawaslu Kabupaten/Kota :
 - 1) Melakukan Pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota.
 - a. Pelanggaran pemilu
 - b. Sengketa proses pemilu
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/kota :
 - a. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap
 - b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - c. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota

- d. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
 - e. Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusannya.
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu.
 - g. Pengawasan seluruh proses perhitungan suara di wilayah kerjanya.
 - h. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PKK.
 - i. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota di seluruh kecamatan
 - j. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
 - k. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 3) Mencegah terjadinya praktek politik uang di wilayah Kabupaten/Kota:
- 4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 5) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota:
- a. Putusan DKPP
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang ini.

- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
 - 8) Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/Kota.
 - 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang.
- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
 - 2) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang di atur dalam undang-undang
 - 3) Menerima, memeriksa, memediasi mengadjudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/kota.
 - 4) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasandi wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
 - 5) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan serta mendapat pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila

panwaslu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 6) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
 - 7) Membantu panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota panwaslu, kecamatan dengan memperhatikan masukan bawaslu provinsi.
 - 8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bawaslu Kabupaten kota berkewajiban.
- 1) Bersikap adil dalam menjalankan Tugas dan Wewenangnya.
 - 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu pada tingkatan di bawahnya.
 - 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan.
 - 4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU, Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.
 - 5) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/Kota dengan

memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 6) Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.
- 7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.6 Pemutakhiran Data Pemilih PKPU Nomor 02 Tahun 2017

Pemutakhiran Data Pemilih adalah rangkaian kegiatan yang terencana yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibantu petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dalam rangka menyusun daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dan daftar pemilih tetap (DPT). Pemutakhiran data pemilih bisa juga diartikan pendataan pemilih dengan menggunakan data pemilih terakhir yang ada di setiap KPU daerah. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara

2.6.1 Penyediaan Data Pemilih

Dalam pasal 7 undang-undang nomor 2 tahun 2017 menjelaskan tentang penyediaan data pemilih :

1. Pemerintah menyampaikan Data penduduk Potensial pemilih pemilu (DP4) yang telah di kosolidasikan, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU.
2. Data penduduk Potensial pemilih pemilu (DP4) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi data potensial pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah pernah kawin.

3. Data penduduk Potensial pemilih pemilu (DP4) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling kurang memuat informasi, meliputi : Nomor urut, Nomor induk kependudukan, Nomor kartu keluarga, Nama lengkap, Tempat lahir, Tanggal lahir, Umur, Jenis kelamin, Status perkawinan, Alamat, jalan / dusun, Rukun tetangga (RT), Rukun warga (RW), Jenis disabilitas.
4. Data penduduk Potensial pemilih pemilu (DP4) sebagaimana dimaksud pada ayat tiga dilengkapi dengan rekapitulasi, diserahkan dalam bentuk soft copy dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
5. DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat empat dibuat dengan menggunakan format excel dan / atau comma separated values (CSV).

2.6.2 Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Dalam pasal 11 undang-undang No 2 tahun 2017 Menjelaskan tentang Daftar Pemilih Sementara yaitu :

1. KPU / KIP kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dibantu oleh PPDP.
2. Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pengurus rukun tetangga (RT), atau rukun warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan dengan keputusan KPU kabupaten/kota.
4. PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah :
 - a. Satu orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 orang

- b. Paling banyak dua orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 orang
5. PPDP melakukan cokolit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) atau sebutan lain
6. PPS melaksanakan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPDP
7. PPDP dalam melakukan kegiatan cokolit sebagaimana dimaksud pada pasal (5) wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU / KIP kabupaten/kota.

2.6.3 Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Dalam daftar pemilih tetap (DPT) menjelaskan beberapa poin sebagai berikut :


1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usulan perbaikan dengan informasi mengenai penulisan nama yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usulan perbaikan tersebut, pemilih dan anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang pemilih kepada PPS yang meliputi :
 - 1) Telah memenuhi syarat sesuai peraturan dalam undang-undang.
 - 2) Sudah / pernah kawin di bawa umur 17 tahun.
 - 3) Sudah pension dari tentara nasional Indonesia atau kepolisian republic Indonesia.
 - 4) Berubah status menjadi tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia.

- 5) Telah meninggal
- 6) Tidak lagi berdomisili di desa/ kelurahan tersebut
- 7) Terdaftar lebih dari satu kali atau terdaftar tapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.

2.7 Kerangka Berfikir

Hal yang sangat penting dalam pemilu adalah data pemilih maka dari itu sangat di butuhkan lembaga pengawas untuk mengawasi data pemilih agar tetap Valid. Karena akan berdampak pada berbagai aspek misalnya pemutakhiran data pemilih. Kapasitas sistem administrasi sebagai basis data yang di tampilkan berdasarkan nomor induk kependudukan, usia, jenis kelamin, alamat untuk memenuhi ketentuan mengenai pemilih dalam daftar pemilih pada pemilu. Data pemilih adalah faktor yang sangat penting bagi suksesnya pemilihan umum, hal ini di karenakan data pemilih yang akurat akan dapat mengantarkan hak politik masyarakat dalam suatu wadah yaitu pemilihan umum yang Jurdil, Luber sehingga dapat terlibat aktif dalam panggung politik Indonesia yaitu pesta demokrasi yang dilakukan serentak pada tahun ini. Tahapan dan proses yang harus dilakukan oleh penyelenggara dalam melaksanakan penyusunan data pemilih di atur dalam PKPU Nomor 02 Tahun 2017 tentang pemutakhiran daftar pemilih. Dalam upaya mewujudkan dan menghasikan daftar pemilih yang valid.

KERANGKA BERFIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi yang berjudul *Implementasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap DPT Pada Pemilu Tahun 2019*. Penulis melakukan penelitian pada Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram, provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun rincian lokasi dimana peneliti akan turun dan melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

Nama Instansi : BAWASLU Kota Mataram
Alamat : Jalan Sriwijaya nomor 80 Mataram, Kel, Kec. Cakra Negara, Kab, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (83232)
Waktu : 01 Desember 2019
Facebook : Bawaslu Mtrm
Email : bawaslu.mataram@gmail.com

3.2 Jenis Penelitian

Dalam Penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa. Proses dan makna (*perspektif subjek*) lebih menonjol dalam penelitian kualitatif. Menurut Steven Dukeshire dan Jannifer Thurlow (2002) metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang berkenaan dengan data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan di pecahkan, metode penelitian kualitatif menggunakan fokus grcus

group, interview secara mendalam dan observasi berperan serta dalam mengumpulkan data. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang implementasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dalam DPT pada pemilu tahun 2019.

3.2.Fokus Penelitian.

Fokus dalam penelitian ini harus lebih terarah, maka jangkauan dari ruang lingkup penelitian ini perlu di tegaskan. Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, oleh karena itu peneliti ingin berfokus untuk mengamati implementasi pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dalam DPT pemilu serentak 2019. Dan mengamati proses tahapan pemutakhiran data pemilih.

3.3.Teknik Penentuan Informen

Adapun teknik penetapan responden dari penelitian ini menurut Sugiyono (2018) adalah :

1. Snowball sampling

Teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu member data yang memuaskan, maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang mengelinding, lama-lama menjadi besar.

2. Purposive Sampling

Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang

tersebut di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi social yang diteliti.

Adapun objek penelitian yang di ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bapak Hasan Basri, S. Pd.I Sebagai Ketua Bawaslu Kota Mataram yang memegang tugas pengawasan hubungan lembaga dan masyarakat (PHLM)
- 2) Ibu Dewi Asmawardhani, SH,.MH sebagai Kordiv hubungan penindakan pelanggaran sengketa (HPPS) di Bawaslu Kota Mataram.
- 3) Bapak Muhammad Yusril, M,. AB sebagai Kordiv organisasi data dan informasi (SDM) di Bawaslu Kota Mataram
- 4) Bapak Abdul Muhamin Kholid sebagai Staf Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3) di Bawaslu Kota Mataram

3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2015) Sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang di peroleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan informen.
2. Data sekunder adalah sebuah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2015). Data sekunder dalam penelitian in

adalah data yang diperoleh dari cara pencatatan, pengumpulan data-data atau dokumen dari objek yang akan diteliti.

Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer ke data sekunder sebagai pelengkap.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, adapun teknik pengumpulan data yang cocok dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. (Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, 2009 :101) observasi melibatkan dua komponen yaitu pelaku observasi atau *observer* dan objek yang di observasi atau *observee* dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan dimana peneliti hanya mengamati secara langsung objek tetapi tidak terlibat dan ikut secara langsung

2. Wawancara

Suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang di inginkan oleh peneliti. Wawancara juga merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan di jawab secara lisan pula melalui kontak langsung dengan tatap muka.

Esterberg dalam (Sugiyono, 2002) mendefinisikan wawancara atau interview sebagai berikut, wawancara atau interview adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan study pendahulu untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal lain dari informasi yang lebih mendalam.

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana sebelum wawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan di ajukan namun pada pelaksanaanya disesuaikan dengan responden, teknik wawancara semi terstruktur jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depthinterview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di dalam pihak yang diajak wawancara atau di minta pendapatserta ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informant.

3. Dokumen

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. (Gunawan, 2015) dokumens dilakukan dengan mencari data pendukung yang sesuai dengan tema yang di teliti. Studi pustaka digunakan untuk menunjang kelengkapan data dalam penelitian dengan menggunakan sumber-sumber keputusan yang relevan.

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data, foto-foto, serta catatan lapangan.

3.7 Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. (Sugiyono), 2018)

Aktifitas dalam menganalisis data yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Flowchart dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

3. Verifikasi data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang falid dan konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.